

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan Nasional Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menunjang perekonomian golongan ekonomi lemah agar dapat mengembangkan usaha guna meningkatkan taraf perekonomian mereka, pemerintah menyalurkan pemberian uang pinjaman masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah melalui lembaga perkreditan, baik kredit dengan tujuan mengembangkan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan non-usaha. Di Indonesia dikenal adanya lembaga jaminan yang sederhana dengan prosedur yang murah, syarat yang tidak memberatkan diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

Di dalam negara Indonesia yang sedang membangun ini lembaga gadai sudah mempunyai posisi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya lembaga gadai mampu mengatasi persoalan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ketika seorang menghadapi masalah perekonomian maka orang tersebut dapat mendatangi pegadaian dengan menjaminkan sebuah harta kekayaannya.

Gadai merupakan salah satu sarana yang didirikan untuk memberikan jaminan yang lebih baik atas piutang dan untuk mempermudah mengambil pelunasan dari hal debitur wanprestasi. Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Memang suatu hutang diberikan terutama atas dasar

integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik atau yang berarti kepercayaan. Ada kemungkinan dugaan kejujuran orang lain bisa meleset, dimana kepercayaan tidak bisa lagi diandalkan. Di samping masalah kepercayaan tidak dapat diabaikan kekayaan debitur pada saat meminjam, yang selalu turut diperhitungkan oleh kreditur. Dalam hal ini setiap kreditur berharap adanya jaminan terhadap piutang-piutangnya.

Saat ini ada kesan dari masyarakat kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam uang dengan menggadaikan barang, terkesan seolah kehidupan orang tersebut sudah amat sengsara, karena itu banyak diantara masyarakat yang merasa malu menggunakan fasilitas pegadaian. Lain halnya bila pergi ke bank, meski persyaratan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama, tetapi masyarakat umumnya lebih merasa lebih aman. Sesungguhnya tidak semua orang bisa mendapat pinjaman dari bank, kalau tidak mempunyai jaminan yang memadai, sedangkan jika di pegadaian setiap orang bisa mendapatkan pinjaman apabila ada benda yang dijaminan.<sup>1</sup>

Timbul permasalahan dikalangan masyarakat Indonesia yang terutama yang beragama Islam apakah sistem pegadaian yang ada sekarang sudah sesuai dengan Syariat Islam. Dikhawatirkan jika tidak sesuai dengan Syariat Islam timbul adanya riba yang berasal dari bunga pinjaman. Bunga (*interest*) dari semua pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan. Meminjam sesuatu dengan bunga (riba) tidak dibenarkan apapun alasannya, baik karena keperluan maupun alasan

---

<sup>1</sup> Ibid. 41-42. Sunnah Majelis Ulama Indonesia, D.V. Buku Piutang, Badan Arbitrase Syariah

darurat. Meminjam dengan bunga juga diharamkan. Tegas dan jelas Syariat Islam mengharamkan riba. Sekarang dalam perkembangannya lahirlah Pegadaian Syariah, dimana proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kajian-kajian Syariat Islam.

Menurut ketentuan syariah bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya, namun seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian (benda jaminan). Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada pemberi gadai.

Dalam praktek adakalanya kelebihan dari hasil lelang yang seharusnya diberikan kepada pemberi gadai dan merupakan hak dari pemberi gadai, tidak diambil oleh pemberi gadai. Dalam hal ini memungkinkan uang kelebihan hasil lelang barang gadaian (benda jaminan) masih berada di pihak pegadaian syariah.

Melihat uraian-uraian di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu karya tulis yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah

Kusumanegara Yogyakarta dalam hal uang kelebihan hasil pelelangan benda jaminan tidak diambil oleh pemberi gadai?

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

Bertujuan untuk memperoleh data tentang bagaimana upaya penyelesaian dalam hal uang kelebihan hasil pelelangan benda jaminan yang tidak diambil oleh pemberi gadai.

2. Tujuan subyektif

Bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis telah melakukan penelitian melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan

Di dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan makalah-makalah

1. Tujuan dan masalah yang diteliti. Data sekunder ini diklasifikasikan

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari :

- 1) Al Qur'an dan As Sunah
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan yang berkaitan dengan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, yaitu KUHPerdata, PP No 103 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No 06.A/U1.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan Manual Operasional Layanan Gadai Syariah.
- 4) Perjanjian gadai syariah yang dibuat secara sah oleh para pihak

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang hukum perjanjian secara umum, perjanjian dalam hukum Islam, hukum jaminan, pegadaian konvensional, pegadaian syariah dan pelelangan secara umum maupun pelelangan menurut hukum islam.
- 2) Makalah tentang pegadaian syariah.

3) Jurnal Hukum / Skripsi tentang pegadaian

## 2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini meliputi:

a. Lokasi penelitian: di Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

b. Responden:

1) Kepala Pegadaian Syariah.

2) 2 Pegawai Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta.

c. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan :

Pedoman wawancara yang dipergunakan untuk melakukan wawancara.

Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat.

Pedoman ini oleh peneliti digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa responden sehingga diperoleh data yang dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

## 3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh jawaban

... dalam penelitian ini. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis

mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan gadai di pegadaian syariah

**Kusumanegara Yogyakarta**